



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR

Jln Raya No. 29 Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Website: pematangsiantar.bawaslu.go.id,
Email: bawashups@gmail.com Kode Pos 21113

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANG SIANTAR
NOMOR : 026 /HK.01.01/K.SU-30/10/2023

TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR

KETUA BAWASLU KOTA PEMATANG SIANTAR

- Menimbang : a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pematang Siantar.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82) ;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANG SIANTAR TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANG SIANTAR**

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kota Pematang Siantar.
 - Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kota Pematang Siantar.
 - Mendigitalisasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kota Pematang Siantar kedalam website JDIH.
 - Verifikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kota Pematang Siantar yang diinput kedalam website JDIH.
 - Mempublikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kota Pematang Siantar yang ada dalam website JDIH.
 - Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kota Pematang Siantar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Kota Pematang Siantar.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ;
3. Kepala Sekkretariat Bawaslu Kota Pematang Siantar;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
5. Peringgal

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada Tanggal : 16 Oktober 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR

Ketua

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos
KETUA

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pematang Siantar
Nomor : 026/HK.01.01/K.SU-30/10/2023
Tanggal : 16 Oktober 2023
Tentang : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Bawaslu Kota Pematangsiantar

**SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JDIIH
BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR**

Pembina	(Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar) Nanang Wahyudi Harahap (Anggota Bawaslu Kota Pematang Siantar) Riky Fernando Hutapea Frenki Dermanto Sinaga
Penanggungjawab	(Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pematang Siantar) Ilhamsyah Putra Harahap
Ketua	(Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pematang Siantar) Ilhamsyah Putra Harahap
Sekretaris	(Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pematangsiantar Div. HP2H) Muhammad Idrus
Anggota	1. Ahmad Gani Daulay 2. M. Putra Wibawa 3. Randy Rahman Harahap 4. Benget Simanjuntak 5. Nasib Bahri Hutagalung 6. Hengki Sibarani 7. Dita Agustina Tobing 8. Devi Anggraini 9. Clara Ribka Damanik

Ditetapkan di : Pematang Siantar
Pada Tanggal : 16 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**



NANANG WAHYUDI HARAHAP, S. Sos